



P U T U S A N

Nomor: 161 Pid.B/2012/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : YENDRI Bin HASAN
Tempat lahir : Metro
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 15 April 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Terminal Menggala Kec Menggala
Kabupaten Tulang Bawang.
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan oleh:

- 1 Penyidik Sejak Tanggal 2 Mei 2012 s/d 21 Mei 2012
- 2 Pembantaran Penyidik sejak 2 Mei 2012 s/d 15 Mei 2012
- 3 Penahanan Lanjutan sejak tanggal 16 Mei s/d 4 Juni 2012
- 4 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2012 s/d 14 Juli 2012
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2012 s/d 31 Juli 2012 ;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 26 Julii 2012 s/d 24 Agustus 2012-
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 25 Agustus 2012 s/d sekarang.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadila Negeri menggala no 161/ Pen.Pid/2012/PN-Mgl tanggal 26 Juli 2012 tentang Penujukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan terdakwa Yendri Bin Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP .
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yendri Bin Hasan dengan pidana penjara selama: dipotong selama terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter wrna hijau tanpa no pol, 1 (satu) buah Handphone Merk R world warna silver, 1 (satu) helm merk MDS warna putih kombinasi hitam



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon Keringanan Hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan no reg perk PDM 96/MGL/05/2012 sebagai berikut ;

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ATAU Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 362 Jo Pasal 56 ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Kastori Bin Mas Un

- Bahwa keterangan saksi yang disampaikan dihadapan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa saksi pemilik kendaraan merk suzuki shogun tahun 2008 no pol BE 3626 SI warna hitam.
- Bahwa pada Selasa 1 Mei 2012 sekira pukul 10.00 Wib, saksi kehilangan sepeda motor tersebut di kampung Tunas Asri Kec Tulang Bawang Tengah, Kab Tulang Bawang Barat.
- Bahwa pada mulanya saksi datang kekebun dengan mengendarai sepeda motor milik saksi dan memarkirkannya di tengah kebun, ketika saksi sedang bekerja melihat dua orang mengendarai sepeda motor dengan kencang, saat itu saksi melihat sepeda motor saksi tidak ada lagi.
- Bahwa waktu itu saksi berteriak ‘ maling – maling, sehingga warga berdatangan langsung mengejar menangkap Terdakwa, sedangkan sepeda motor saksi dilarikan teman Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan temnannya itu, saksi mengalami kerugian Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

2. Saksi Nur Zainuri Bin Sukirman

- Bahwa keterangan saksi dihadapan penyidik benar semuanya;
- Bahwa pada hari Selasa 1 Mei 2012 sekira pukul 07.00 Wib saksi menderes karet, saat itu saksi melihat saksi Kastori datang mengendarai sepeda motornya, dan memarkirkan ditengah kebun
- Bahwa beberapa lama kemudian terdengar suara orang berteriak maling – maling, ternyata suara saksi Kastori.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Kastori dan saksi Maskuri melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa, sedangkan sepeda motor milik saksi Kastori dilarikan oleh teman Terdakwa.

3. Saksi Maskuri alias Korek Bin Nur Wahid

- Bahwa keterangan saksi dihadapan penyidik benar semuanya;
- Bahwa pada hari Selasa 1 Mei 2012 sekira pukul 07.00 Wib saksi menderes karet, saat itu saksi melihat saksi Kastori datang mengendarai sepeda motornya, dan memarkirkan ditengah kebun
- Bahwa beberapa lama kemudian terdengar suara orang berteriak maling – maling, ternyata suara saksi Kastori.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Kastori dan saksi Nurzainuri melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa, sedangkan sepeda motor milik saksi Kastori dilarikan oleh teman Terdakwa.



4. Saksi Lasinem Binti Sukirman

- Bahwa keterangan saksi dihadapan Penyidik benar semuanya
- Bahwa pada hari Selasa 1 Mei 2012 sekira pukul 08.00 Wib, saksi sedang mencari kayu bakar waktu itu saksi melihat dua orang mengendarai sepeda motor berboncengan dan berhenti di tengah kebun.
- Bahwa beberapa waktu kemudian melihat satu orang mengendarai sepeda motor dan setelah itu bertemu dengan saksi Kastori menanyakan kepada saksi apakah melihat sepeda motor lewat, dan saksi membenarkannya dan menunjukan arah sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah saksi tiba di rumah baru mengetahui sepeda motor saksi Kastori hilang dicuri orang.

5. Saksi Sairan Bin Saiman

- Bahwa keterangan saksi dihadapan Penyidik benar semuanya
- Bahwa pada hari Selasa 1 Mei 2012 sekitar pukul 09.30 Wib, saksi sedang bekerja di kebun singkong mencari daun untuk makan ternak.
- Bahwa pada saat saksi mencari daun untuk makan ternak mendengar suara sepeda motor yang keluar dari kebun karet milik saksi Kastori.
- Bahwa saksi mengira sepeda motor suzuki shogun warna hitam tersebut dibawa oleh anak buah saksi Kastori

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepadanya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa dihadapan Penyidik benar semuanya
- Bahwa pada hari Selasa 1 Mei 2012 sekitar pukul 10.00 Wib mengantar Mulyadi alias Mul ke kebun karet di Kampung Tunas Asri Kec Tulang Bawang Tengah, Kab Tulang Bawang Barat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau.
- Bahwa ketika berada di kebun tersebut, Terdakwa mengawasi di sekitar kebun , sedangkan Mulyadi melakukan pencurian dengan menggunakan kunci T.
- Bahwa setelah Mulyadi berhasil mengambil sepeda motor merk suzuki Shogun warna hitam yang diparkir ditengah kebun tersebut langsung pergi berlawanan arah dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga sekitarnya.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hijau tanpa no pol, 1 (satu) buah Handphone Merk R world warna silver, 1 (satu) helm merk MDS warna putih kombinasi hitam

Menimbang, bahwa adanya barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yaitu berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP atau kedua pasal 362 jo Pasal 56 ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif , maka Majelis akan melakukan pilihan dari dua dakwaan tersebut, dengan mengacu kepada fakta dan keadaan dipersidangan;



Menimbang, bahwa dengan mempedomani fakta dan keadaan dipersidangan, maka Majelis akan memlih dengan mempertimbangkan dakwaan kesatu: Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

1. Tentang Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang siapa dalam pasal ini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi criteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum ,atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif

Bahwa secara objektif ,orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa Yendri Bin Hasan telah membenarkan identitas yang ditanyakan kepadanya, sedangkan secara subjektif, terdakwa tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya menurut majelis unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Tentang unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu dari satu tempat ketempat lain, dimana posisinya sudah berubah dari keadaan semula, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu sama lain ternyata:

- Bahwa pada hari Selasa 1 Mei 2012 sekitar pukul 10.00 Wib mengantar Mulyadi alias Mul ke kebun karet di Kampung Tunas Asri Kec Tulang Bawang Tengah, Kab Tulang Bawang Barat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau.
- Bahwa ketika berada di kebun tersebut, Terdakwa mengawasi di sekitar kebun , sedangkan Mulyadi melakukan pencurian dengan menggunakan kunci T.
- Bahwa setelah Mulyadi berhasil mengambil sepeda motor merk suzuki Shogun warna hitam yang diparkir ditengah kebun tersebut langsung pergi berlawanan arah dengan Terdakwa.
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor merk suzuki Shogun tersebut, saksi Kastori mengalami kerugian Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa dan Mulyadi yang mengambil sepeda motor milik saksi Kastori tersebut maka Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

3. Tentang unsur dengan Maksud Dimiliki Secara Melawa Hukum ;

Menimbang, Bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa dan Mulyadi mengambil barang milik saksi Kastori ketika saksi sedang bekerja dikebunnya, dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui maksud Terdakwa dan Mulyadi adalah untuk dimiliki secara tidak sah, sehingga dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti.

4. Tentang unsur Dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan diketahui :

Menimbang, bahwa dengan adanya kerjasama antara Terdakwa dengan Mulyadi dimana awalnya Terdakwa mengantarkan Mulyadi dengan menggunakan sepeda motor ke Kampung Tunas Asri Kec Tulang Bawang Tengah, Kab Tulang Bawang Barat dan sesampainya dikebun itu Terdakwa mengawasi orang disekitar kebun sedangkan Mulyadi mengambil sepeda motor milik saksi Kastori, dalam hal ini telah berlangsung kerjasama Terdakwa dengan Mulyadi maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur keempat telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan- pertimbangan diatas ternyata seluruh unsur yang termuat dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, sedangkan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan sepatutnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya

Menimbang, bahwa dasar keyakinan Majelis atas kesalahan Terdakwa dengan mendasarkan kepada Pasal 184 ayat (1) huruf a, d dan e KUHAP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruh dari pidana penjara yang dijatuhkan pada diri terdakwa, sedangkan masa pembantaran yang dijalani Terdakwa tidak dikurangkan terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa status barang bukti dalam perkara ini, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum yakni dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, maka penahanan atas diri terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pihak diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan lagi ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Mengingat, pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP, serta pasal – Pasal dalam KUHAP dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Yendri Bin Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan memberatkan
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama:
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan, sedangkan masa pembantaran yang dijalani Terdakwa tidak dikurangkan terhadap pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hijau tanpa no pol, 1 (satu) buah Handphone Merk R world warna silver, 1 (satu) helm merk MDS warna putih kombinasi hitam dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.
6. .Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin** tanggal **10 September 2012** oleh kami **ESTIONO,SH, MH** sebagai Ketua Majelis **PAISOL, SH** dan **FIRLANA TRISNILA ,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim – Hakim anggota didampingi ELMA AGUSTIA, SH Panitera Pengganti dan KARYATI, SH Penuntut Umum serta terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

1. PAISOL, SH
2. FIRLANA TRISNILA ,SH

HAKIM KETUA

ESTIONO,SH, MH

PANITERA PENGGANTI

ELMA AGUSTIA, SH